

PENGUMUMAN PUBLIK Penerbitan Sertifikat



PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung, bahwa:

Nama Perusahaan

: Kelompok Usaha Bersama Solo 1

No. IUI

: No. 530/12/IM.B/IV/2015 (CV Prime Java)

No. 503/54/IK.B/IX/2015 (CV Arezou Intrade)

No. 503/53/IK.B/IX/2015 (Salsa Rotan)

Alamat Kantor

: Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah

Alamat Pabrik

1. CV Prime Java: Luwang RT 01 RW 05, Luwang, Gatak, Sukoharjo, Jawa Tengah

2. CV Arezou Intrade: Dk. Tempuran RT 03 RW 07, Kl. Bulakan, Kec. Sukoharjo, Kab.

Sukohario

3. Salsa Rotan : Dk. Kramat RT 03 RW 07, Ds. Tangsan, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo

Nomor Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-378

Tanggal Terbit

12 November 2015

Tanggal Berakhir

: 11 November 2021

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keberatan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

Achmad Fatah Anwar Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 216.2/SKEP-MUTU/XI/15

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA KUB SOLO 1 JEPARA – JAWA TENGAH

Menimbang

- Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
- Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
- 3. Dokumen Mutu LVLK PT-Mutuagung Lestari.
- ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- ISO/IEC 17065: 2012 (IAF GD5: 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
- Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan

Kontrak No. : PSC-022/2015, antara The Partnership for Governance Reform (Kemitraan) dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MUTU-4179Fa/1.0/02072015

Halaman 1 dari 3



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : KUB SOLO 1 dinyatakan "MEMENUHI" penilaian standar legalitas

kayu berdasarkan Lampiran 2.6. Peraturan Direkţur Jenderal BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤

6000 M3/Tahun Dan IUI Dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta.

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada KUB SOLO 1 dengan

No. LVLK-003/MUTU/LK-378, dengan masa berlaku sertifikat dari

tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan 11 Nopember 2021.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam dua

tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan

berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk

menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan

Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada KUB SOLO 1.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Achmad Fatah Anwar

Direktur

Pada Tanggal: 12 Nopember 2015

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
- 2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
- Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 4. Arsip.

MUTU-4179Fa/1.0/02072015

Halaman 2 dari 3



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI		
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN		
c.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953		
d.	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46; email: wsc@mutucertification.com		
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.		
f.	Standar	:	 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 		
			3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		
g.	Tim Audit	:	 Adhitya Tisna Primasukma (Lead Auditor) Aluh Devi W (Observer) 		
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	 Didik Heru Untoro Bambang Gunardjito 		

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin	:	Kelompok Usaha Bersama (KUB) Solo 1
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	CV Prime Java Izin Usaha Industri (IUI) Menengah yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 530/12/IM.B/IV/2015. Industri Furniture = 1.000 m³/tahun
		CV Arezou Intrade



		Izin Usaha Industri (IUI) Kecil yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modan dan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 503/54/IK.B/IX/2015 Mebel dari kayu, Kayu Olahan, Rotan dan Handycraft = 80 Kontainer/ 1.200 m³/tahun Salsa Rotan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modan dan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 503/53/IK.B/IX/2015 Mebel Kayu = 120 m³ Mebel Rotan = 120 Ton
d. Alamat Kantor	:	Sukoharjo
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Ketua : Sri Harjanti (CV Prime Java)
		Sekretaris : Dyah Ayu Avitoh (CV Arezou Intrade)
		Bendahara : Ali Maksum (Salsa Rotan)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Senin, 19 Oktober 2015	a. Memperkenalkan anggota tim audit
	Sukoharjo	yang akan melakukan audit di KUB Solo 1
		b. Meminta Perusahaan menunjukkan
		Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment
		Representatif.
		c. Konfirmasi tentang ruang lingkup
		pelaksanaan audit dan kriteria audit
		yang akan digunakan sesuai dengan
		aplikasi yang sudah disampaikan
		perusahaan kepada PT Mutuagung
		Lestari.
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang
		menjadi acuan.
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit
		Plan yang sudah disampaikan kepada
		perusahaan oleh Tim Auditor.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan	19 – 24 Oktober 2015 Sukoharjo 24 Oktober 2015 Sukoharjo	f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, K3 dan Ketenagakerjaan. a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen KUB Solo 1 f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	12 November 2015	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa KUB Solo 1 "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.					
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalal					
Verifier 1. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya (CV Prime Java dan CV arezou Intrade) dan copy KTP untuk perorangan (Salsa Rotan).			
Verifier 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya			
Verifier 3. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.			
Verifier 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.			
Verifier 5. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal) dan SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.			
Verifier 6. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup (SPPL) yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya.			
Verifier 7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	IUI diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.			

Halaman 4 dari 10



M. 11 - 12 - 11 - 12 - 13 - 15 - 15 - 15	B	Pind and Latifitial			
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi			
	Aplicable				
Verifier	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Solo 1 bukan merupakan			
8. Rencana Pemenuhan Bahan		pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan untuk			
Baku Industri (RPBBI) untuk		menyusun RPBBI.			
IUIPHHK		menyusun M bbi.			
	kayu olahan adalah ek	sportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir			
produsen.	T				
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan informasinya			
Berstatus Eksportir Terdaftar		sesuai dengan dokumen lainnya. Realisasi ekspor			
Produk Industri Kehutanan		sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat			
(ETPIK).		di ETPIK. (CV Prime Java dan CV Arezou Intrade)			
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pr	oduk kayu.				
Indikator 1.2.1. Importir adalah in		zin yang sah			
Verifier	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Solo 1 bukan sebagai importir dan			
Dokumen pengakuan / pengenal		tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir			
sebagai importir.		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Indikator 1.2.2. Importir memiliki					
Verifier	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Solo 1 bukan sebagai importir dan			
Panduan/pedoman/ prosedur		tidak menerima bahan baku impor.			
pelaksanaan dan bukti					
pelaksanaan sistem uji tuntas					
(due diligence) importir.					
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam be	 ntuk kelompok.				
	•	tukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok			
Verifier	Memenuhi	Kelengkapan dan keabsahan dokumen pembentukan			
Akte notaris pembentukan		kelompok terpenuhi.			
kelompok atau dokumen					
pembentukan kelompok.					
-	nerapan sistem penelus	suran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil			
olahannya.					
Indikator 2.1.1. Unit usaha mam	Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang				
sah.					
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan			
a. Kontrak suplai bahan baku		dokumen jual beli berupa PO (<i>Purchase Order</i>).			
dan/atau dokumen jual beli.					
Verifier	Non Aplicable	Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota KUB			
b. Berita Acara Pemeriksaan		Solo 1 berupa kayu olahan, kayu limbah, kayu recycle			
yang ditandatangani oleh		dan furniture Setengah Jadi dan tidak menggunakan			
petugas kehutanan yang		bahan baku kayu bulat dari hutan negara.			
, 5		,			

Halaman 5 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Seluruh kayu bekas/hasil bongkaran dilengkapi dengan Nota dan dokumen/ Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/Kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu untuk kayu bekas/hasil bongkaran (CV Prime Java dan CV arezou Intrade)
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Seluruh kayu limbah industri yang diterima CV Arezou Intrade dilengkapi dengan dokumen Nota.
Verifier b. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Solo 1 belum menerapkan penggunaan bahan baku yang ber S-LK atau suplier menerbitkan DKP. Terdapat surat pernyataan komitmen dari masing-masing anggota KUB Solo 1 yang menyatakan akan menggunakan bahan baku yang telah ber S-LK atau dari suplier yang menerbitkan DKP. Masing-masing anggota telah membuat prosedur pengecekan DKP dan telah menunjuk petugas yang melaksanakan pengecekan DKP
Verifier g. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Solo 1 bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun RPBBI
Indikator 2.1.2. Importir mampu	membuktikan bahwa k	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
The state of the s	Memenuhi/Non Aplicable	
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Solo 1 tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Solo 1 tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Solo 1 tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Solo 1 tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Solo 1 tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Solo 1 tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Solo 1 tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Solo 1 tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Solo 1 tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha mene	rapkan sistem penelus	uran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Terdapat tally sheet yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. CV Arezou Intrade terdapat komitmen kedepan untuk menerapkan sistem penumpukan yang bagus dan identifikasi asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri dan hasil penjasaan tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan.






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi	
,	Memenuhi/Non		
	Aplicable		
Verifier	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Solo 1 tidak melakukan	
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.		penerimaan dan produksi untuk bahan baku kayu lelang.	
Verifier	Memenuhi	Dokumen LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung	
e. Dokumen	Wichichan	bokumen Elvinnok sesaal dengan dokumen pendakang	
LMKB/LMKBK/LMHHOK.			
Indikator 2.1.4. Proses pengolah rumah tangga)	l an produk melalui jasa (dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri	
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Dari seluruh anggota KUB Solo 1, tidak ada yang melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.	
Verifier	Non Aplicable	Dari seluruh anggota KUB Solo 1, tidak ada yang	
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Apricable	melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.	
Verifier	Non Aplicable	Dari seluruh anggota KUB Solo 1, tidak ada yang	
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.		melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.	
Verifier	Non Aplicable	Dari seluruh anggota KUB Solo 1, tidak ada yang	
d. Ada pemisahan produk yang		melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau	
dijasakan pada perusahaan		kerjasama dengan pihak lain.	
penyedia jasa.			
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Dari seluruh anggota KUB Solo 1, tidak ada yang melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.	
Kriteria 3.1. Perdagangan atau p	emindahtanganan hasi	l produksi dengan tujuan domestik	
Indikator 3.1.1. Unit usaha meng pemindahtanganan hasil produks		kutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau tik.	
Verifier	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindah tanganan produk	
Dokumen angkutan hasil hutan		dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen	
yang sah.		angkutan hasil hutan yang sah.	
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ol	ahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).			
Verifier	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor CV Prime Java	
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.		merupakan hasil produksi sendiri	



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
	Apricable		
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.	
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.	
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.	
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.	
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	CV Prime Java tidak menggunakan dokumen V-Legal sebagai dokumen ekspor, tetapi menggunakan dokumen Deklarasi Ekspor	
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Hasil Olahan produk CV Prime Java tidak wajib dilakukan verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk Furniture dari kayu yang di Ekspor bukan termasuk produk jayu yang dikenakan bea kluar	
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang diekspor merupakan Mebel dari kayu mahoni , jati dan bongkaran yang bukan termasuk kedalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggu	naan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Ta	nda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	KUB Solo 1 belum dinyatakan memenuhi standart Verifikasi Legalitas Kayu, Sehingga KUB Solo 1 belum memiliki lisensi untuk menggunakan tanda V-Legal.	
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentu	uan keselamatan dan ke	esehatan kerja (K3)	
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3			
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman K3 dan pesonil yang ditunjuk untu bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3	





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kerja secara lengkap dan upaya penangananya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Setiap anggota KUB Solo 1 memiliki tenaga kerja dibawah 10 orang sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki KKB atau PP.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Kesimpulan	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di KUB Solo 1 memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian KUB Solo 1 dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.